



## **BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 7.4 / KPTS/408.21/2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT MANAJEMEN PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI  
DAN KERBAU (PSDSK) DI KABUPATEN PACITAN  
PERIODE TAHUN 2012 - 2014**

**BUPATI PACITAN,**

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan hasil produksi daging sapi dan kerbau dan untuk melaksanakan program swasembada daging sapi dan kerbau di Kabupaten Pacitan, perlu membentuk unit manajemen program dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Pembentukan Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) di Kabupaten Pacitan Periode Tahun 2012-2014 dalam suatu Keputusan .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/kpts/OT.2919/4/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pertanian;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Program Intan Sejati di Jawa Timur;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2011;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Pacitan

### **MEMUTUSKAN**


- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) di Kabupaten Pacitan Periode Tahun 2012 – 2014 dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Manajemen PSDSK sebagaimana dimaksud diktum “KESATU” Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan rumusan langkah-langkah kebijakan rencana strategis dan petunjuk teknis program swasembada daging sapi dan kerbau di wilayah Kabupaten Pacitan;
  - b. Melaksanakan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencapaian swasembada daging sapi dan kerbau;
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan populasi, produksi dan produktifitas sapi antar instansi teknis terkait dan pelaku usaha;
  - d. Mensosialisasikan langkah-langkah operasional pencapaian swasembada daging sapi dan kerbau pada pelaku usaha dan masyarakat;
  - e. Melaksanakan pemantauan, supervisi dan evaluasi program swasembada daging sapi dan kerbau di wilayah Kabupaten Pacitan ;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2012

7 **BUPATI PACITAN** / 2



**INDARTATO**

- TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada: 
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan:

5. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan  
Peternakan Kabupaten Pacitan;

6.Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan  
dilaksanakan dengan penuh tanggung  
jawab.

---

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 7-A /KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 2 - 1 - 2012****SUSUNAN ANGGOTA UNIT MANAJEMEN  
PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI DAN KERBAU (PSDSK)  
DI KABUPATEN PACITAN PERIODE TAHUN 2012 - 2014**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM UNIT</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1	Penasehat	Bupati Pacitan
2	Ketua	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan
4	Urusan Administrasi dan Keuangan	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan
5	Tenaga Teknis	a. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan b. Kepala Bidang Peternakan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan c. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan d. Kepala Bidang Penyuluhan dan Sarana Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan e. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan f. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan.
6	Bidang Produksi	Kepala Seksi Pengembangan dan Penyebaran Ternak Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan
7	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.
8	Bidang Perencanaan dan Pelaporan	Kepala Seksi Pembibitan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.
9	Anggota	Satuan tugas Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau Kecamatan se Kabupaten Pacitan.


**BUPATI PACITAN****INDARTATO**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/PA/KPTS/408.21/2012**

**TANGGAL : 2 - 1 - 2012**

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT MANAJEMEN  
PROGRAM SWASEMBADA DAGING SAPI DAN KERBAU (PSDSK)  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 - 2014**



07 BUPATI PACITAN

INDARTATO